



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Dedi Marestyawan Bin Bambang Rimanto;
2. Tempat lahir : Sleman Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/03 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jogokerten Rt 003 Rw 014 Kelurahan Trimulyo Kecamatan Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhammad Syafii Bin Poniran;
2. Tempat lahir : Balimbingan Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/31 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Rt 05 Rw 02 Banjarsari Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirswasta (Kernet);

Para Terdakwa ditangkap tanggal 10 September 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik Sejak Tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
7. Perpanjangan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DEDY MARESTYAWAN Bin BAMBANG RIMANTO**, terdakwa II **MUHAMMAD SYAFII Bin PONIRAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 4 bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1760 gram
  - 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek bekas pakai,
  - 1 (satu) buah botol minuman larutan Cap Kaki Tiga yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang,
  - 1 (satu) buah dot karet warna merah, 5 (lima) buah sedotan plastik,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kla



- 1 (satu) buah sumbu korek api gas;

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

**Kesatu :**

----- Bahwa mereka terdakwa I **Saprin Macak Als Apin Bin Usman Macak** selanjutnya disebut terdakwa I dan terdakwa II **Heriyanto Bin Johan Johari** selanjutnya disebut terdakwa II pada hari Rabu tanggal 21 bulan Agustus tahun 2019 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Dusun Kayu Lanak Desa Ruguk Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 16.00 Wib pada saat terdakwa I sedang bekerja mencuci mobil di cucian rumah makan RIM NI TAHI, datang terdakwa II lalu duduk-duduk di gubuk cucian rumah makan bersama dengan para sopir kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa I selesai mencuci mobil lalu terdakwa I istirahat di gubuk bersama dengan terdakwa II, pada saat itu terdakwa II mengajak terdakwa I menggunakan ganja sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas timah berisi ganja, oleh karena kertas papirnya tidak ada kemudian terdakwa I



pergi membeli kertas papir, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II membuat lintingan ganja sebanyak 3 (tiga) linting, terdakwa I yang melintingnya dengan cara ganja di campur dengan tembakau rokok selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membakar ganja satu per satu dan terdakwa I dan terdakwa II hisap bersama secara bergantian di gubuk tersebut hingga habis sebanyak 3 (tiga) linting dan saat itu masih ada sisa kemudian dibawa pulang oleh terdakwa I dan terdakwa I sembunyikan di kandang ayam di belakang rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 03.30 Wib rumah terdakwa I yang berada di Dusun Kayu Lanak Desa Ruguk Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan dilakukan penggerebekan serta penggeledahan oleh saksi Bripka Dedi Saputra dan saksi Briptu Ronal Damatua (keduanya anggota sat narkoba Polres Lampung Selatan) dan dari hasil penggeledahan saksi Bripka Dedi Saputra dan saksi Briptu Ronal Damatua menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dalam kertas timah rokok yang disembunyikan di kandang ayam di belakang rumah terdakwa I kemudian terdakwa I diinterogasi perihal darimana asal mendapatkan ganja tersebut dan terdakwa I menerangkan bahwa ganja tersebut didapatkan terdakwa I dari terdakwa II selanjutnya terdakwa I diajak oleh saksi Bripka Dedi Saputra dan saksi Briptu Ronal Damatua untuk menunjukan rumah terdakwa II dan sekira jam 07.00 Wib terdakwa II berhasil ditangkap dirumahnya di Siring Itik Rt/Rw 002/012 Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto **0,8443 gram** tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 409 BI/IX/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Bahan/daun No. 1 tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8 dan 9** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

**Kedua :**

----- Bahwa mereka terdakwa I **Saprin Macak Als Apin Bin Usman Macak** selanjutnya disebut terdakwa I dan terdakwa II **Heriyanto Bin Johan Johari** selanjutnya disebut terdakwa II pada hari Selasa tanggal 20 bulan Agustus tahun 2019 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di gubuk cucian rumah makan RIM NI TAHI di Desa Ruguk Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 16.00 Wib pada saat terdakwa I sedang bekerja mencuci mobil di cucian rumah makan RIM NI TAHI, datang terdakwa II lalu duduk-duduk di gubuk cucian rumah makan bersama dengan para sopir kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa I selesai mencuci mobil lalu terdakwa I istirahat di gubuk bersama dengan terdakwa II, pada saat itu terdakwa II mengajak terdakwa I menggunakan ganja sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas timah berisi ganja, oleh karena kertas papirnya tidak ada kemudian terdakwa I pergi membeli kertas papir, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II membuat lintingan ganja sebanyak 3 (tiga) linting, terdakwa I yang melintingnya dengan cara ganja di campur dengan tembakau rokok selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membakar ganja satu per satu dan terdakwa I dan terdakwa II hisap bersama secara bergantian di gubuk tersebut hingga habis sebanyak 3 (tiga) linting dan saat itu masih ada sisa kemudian dibawa pulang oleh terdakwa I dan terdakwa I sembunyikan di kandang ayam di belakang rumah.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kla





- Adapun yang terdakwa I dan terdakwa II rasakan setelah menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut yakni semangat bekerja dan jadi nafsu makan.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam hal mengonsumsi narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan para terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. 409 BI/IX/2019/Pusat Lab Narkoba tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo, M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dengan diketahui oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt, Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine An. Saprin Macak Als Apin No.2 dan urine An. Heriyanto Bin Johan Johari No.3 tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Brigpol Rendra Kasih Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam memberikan keterangan.
  - Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan.
  - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 06.00 wib saya dan rekan kerja saya BRIPTU ALFAN ZEFRIANDI dan BRIPDA AGUNG DARMAWAN sedang melaksanakan piket jaga di area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan bakauheni Kab.Lampung selatan dan pada saat itu melintas kendaraan truk dengan Nopol : AB 8439 GU Warna Kuning



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikendarai oleh saudara DEDY MARESTYAWAN bersama dengan saudara MUHAMMAD SYAFII setelah saya dan saudara BRIPTU ALFAN ZEFRIANDI dan BRIPDA AGUNG DARMAWAN berhenti dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu tersebut tercecer dilantai bagian depan kendaraan dan 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan cap kaki 3 yang ditutupnya terdapat dua buah lubang 1 (satu) buah botol plastik yang ditutupnya terdapat dua buah lubang yang berisikan 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek bekas pakai serta 1 (satu) buah karet dot warna merah, 5 (lima) buah sedotan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu korek api gas didalam sarung bantal warna merah yang berada di belakang jok/tempat duduk kernet An. saudara MUHAMMAD SYAFII dan setelah itu tersangka berikut barang bukti di bawa ke sat Narkoba polres lampung Selatan guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Briptu Alfani Zefriandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam memberikan keterangan.
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Pesawaran.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 06.00 wib saya dan rekan kerja saya BRIGPOL RENDRA KASIH dan BRIPDA AGUNG DARMAWAN sedang melaksanakan piket jaga di area pemeriksaan seaport interdiction pelabuhan bakauheni Kab.Lampung selatan dan pada saat itu melintas kendaraan truk dengan Nopol : AB 8439 GU Warna Kuning Yang dikendarai oleh saudara DEDY MARESTYAWAN bersama dengan saudara MUHAMMAD SYAFII setelah saya dan saudara BRIGPOL RENDRA KASIH dan BRIPDA AGUNG DARMAWAN berhenti dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu tersebut tercecer dilantai bagian depan kendaraan dan 1 (satu) buah botol bekas minuman larutan cap kaki 3 yang ditutupnya terdapat dua buah lubang 1 (satu) buah botol plastik yang ditutupnya terdapat dua buah lubang yang berisikan 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek bekas pakai serta 1 (satu) buah karet dot warna merah, 5 (lima) buah sedotan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu korek api gas didalam sarung bantal warna merah yang berada di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang jok/tempat duduk kernet An.saudara MUHAMMAD SYAFII dan setelah itu tersangka berikut barang bukti di bawa ke sat Narkoba polres lampung Selatan guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwajib. Menimbang Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I. **Dedy Marestyawan Bin Bambang Rimanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan telah dilakukan penangkapan oleh Polisi karena ditemukan narkoba jenis sabu bekas terdakwa pakai, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu yang tercecer di lantai kendaraan bagian depan, 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah botol minuman larutan Cap Kaki Tiga yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah dot karet warna merah, 5 (lima) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu korek api gas, yang ditemukan di dalam sarung bantal warna merah yang berada di belakang tempat duduk kernet, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diamankan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Rumah Makan Hikmah Lampung Timur dengan cara membelinya dari sdr JON (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya masing-masing terdakwa patungan sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol bekas minuman yang ditutupnya diberi lubang dan dilubang tersebut dimasukan sedotan bening kemudian sabu dimasukan kedalam pirek dan dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap asapnya dan yang dirasakan oleh para terdakwa yaitu badan terasa segar dan tidak mudah mengantuk.
- Bahwa para terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwajib





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa II. **Muhammad Syafii Bin Poniran** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan telah dilakukan penangkapan oleh Polisi karena ditemukan narkoba jenis sabu bekas terdakwa pakai, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu yang tercecer di lantai kendaraan bagian depan, 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah botol minuman larutan Cap Kaki Tiga yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah dot karet warna merah, 5 (lima) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu korek api gas, yang ditemukan di dalam sarung bantal warna merah yang berada di belakang tempat duduk kernet, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diamankan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Rumah Makan Hikmah Lampung Timur dengan cara membelinya dari sdr JON (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya masing-masing terdakwa patungan sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol bekas minuman yang ditutupnya diberi lubang dan dilubang tersebut dimasukan sedotan bening kemudian sabu dimasukan kedalam pirek dan dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap asapnya dan yang dirasakan oleh para terdakwa yaitu badan terasa segar dan tidak mudah mengantuk.
- Bahwa para terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwajib.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1760 gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek bekas pakai,
- 1 (satu) buah botol minuman larutan Cap Kaki Tiga yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang,
- 1 (satu) buah dot karet warna merah, 5 (lima) buah sedotan plastik,
- 1 (satu) buah sumbu korek api gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan telah dilakukan penangkapan oleh Polisi karena ditemukan narkotika jenis sabu bekas terdakwa pakai, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu yang tercecer di lantai kendaraan bagian depan, 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah botol minuman larutan Cap Kaki Tiga yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah dot karet warna merah, 5 (lima) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu korek api gas, yang ditemukan di dalam sarung bantal warna merah yang berada di belakang tempat duduk kernet, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diamankan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Rumah Makan Hikmah Lampung Timur dengan cara membelinya dari sdr JON (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya masing-masing terdakwa patungan sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara para terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol bekas minuman yang ditutupnya diberi lubang dan dilubang tersebut dimasukan sedotan bening kemudian sabu dimasukan kedalam pirek dan dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap asapnya dan yang dirasakan oleh para terdakwa yaitu badan terasa segar dan tidak mudah mengantuk.
- Bahwa para terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwajib.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut Pertama melanggar Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama terdakwa I **Dedy Marestyawan Bin Bambang Rimanto** dan terdakwa II **Muhammad Syafii Bin Poniran** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa Johannes Bin Ainudin Yunus, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

## Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa dan barang bukti maka terungkap bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa para terdakwa menerangkan Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan telah dilakukan penangkapan oleh Polisi karena ditemukan narkotika jenis sabu bekas terdakwa pakai, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu yang tercecer di lantai kendaraan bagian depan, 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah botol minuman larutan Cap Kaki Tiga yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah dot karet warna merah, 5 (lima) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu korek api gas, yang ditemukan di dalam sarung bantal warna merah yang berada di belakang tempat duduk kernet, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diamankan.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Rumah Makan Hikmah Lampung Timur dengan cara membelinya dari sdr JON (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya masing-masing para terdakwa patungan sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara para terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol bekas minuman yang ditutupnya diberi lubang dan dilubang tersebut dimasukan sedotan bening kemudian sabu dimasukan kedalam pirek dan dibakar dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kla



menggunakan korek api gas kemudian dihisap asapnya dan yang dirasakan oleh para terdakwa yaitu badan terasa segar dan tidak mudah mengantuk.

- Bahwa para terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T : Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Sedangkan Menurut Pompe, "turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada beberapa kemungkinan :

- Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lainnya tidak;
- Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa *medepleger* (orang yang turut serta) haruslah memenuhi beberapa syarat:

- Ada kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*);
- Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan menacpai hasil yang sama;
- Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke ultvoering/physieke samenwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa :

- Bahwa para terdakwa menerangkan Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan telah dilakukan penangkapan oleh Polisi karena ditemukan narkotika jenis sabu bekas terdakwa pakai, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu yang tercecer di lantai kendaraan bagian depan, 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah botol minuman larutan Cap Kaki Tiga yang ditutupnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah dot karet warna merah, 5 (lima) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu korek api gas, yang ditemukan di dalam sarung bantal warna merah yang berada di belakang tempat duduk kernet, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diamankan.

- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Rumah Makan Hikmah Lampung Timur dengan cara membelinya dari sdr JON (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya masing-masing para terdakwa patungan sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara para terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah botol bekas minuman yang ditutupnya diberi lubang dan dilubang tersebut dimasukan sedotan bening kemudian sabu dimasukan kedalam pirek dan dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian dihisap asapnya dan yang dirasakan oleh para terdakwa yaitu badan terasa segar dan tidak mudah mengantuk.
- Bahwa para terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur ketiga telah terpenuhi;

Masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dalam dakwaan ketiga tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri Sebagaimana dalam dakwaan ketiga";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada para terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahguna Narkotika ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHP) ;-

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I. **Dedy Marestyawan Bin Bambang Rimanto** dan terdakwa II **Muhammad Syafii Bin Poniran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri Sebagaimana dalam dakwaan kedua";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **Dedy Marestyawan Bin Bambang Rimanto** dan terdakwa II **Muhammad Syafii Bin Poniran** I



oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1760 gram
  - 3 (tiga) buah pipa kaca/pirek bekas pakai,
  - 1 (satu) buah botol minuman larutan Cap Kaki Tiga yang ditutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang,
  - 1 (satu) buah dot karet warna merah, 5 (lima) buah sedotan plastik,
  - 1 (satu) buah sumbu korek api gas.

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Fitra Renaldo, S.H.,M.H

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.